

## **Tinjauan Sosiologis Terhadap Permintaan Keterangan Saksi Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas**

**Tohirin<sup>a</sup>, Rustam<sup>b</sup>**

*a. Universitas Icshan Gorontalo, Gorontalo, Indonesia*

*b. Universitas Pohuwato, Gorontalo, Indonesia*

**Abstract:** The purpose of this study was to identify and analyze the factors that hampered witnesses' inquiries in solving traffic accident cases carried out by the Pohuwato Police Traffic Police. To find out and analyze the efforts made by Pohuwato Police Traffic Police investigators if the witness was difficult to provide information about traffic accidents. The method used in this research is empirical legal research method. The results of this study were (1) The factors that hampered the witness's request for testimony in the settlement of a traffic accident case carried out by the Traffic Police of Pohuwato Police: The witness did not want to attend, the witness did not want to give information, the witness lived far away, the witness was not completely know what happened. (2) Efforts made by Pohuwato Police Traffic Police investigators if the witness is difficult to provide information about a traffic accident: Making a notification letter or summons, Pohuwato Police Traffic Police members meet themselves and speak directly to the person being summoned, If the witness called is not found wrong one place, then the summons shall be sent through the village head or hamlet head, the witnesses' summons must of course be done with the correct procedure, calling the witnesses by telephone The suggestion in the results of this study is to facilitate the examination of witnesses, the Pohuwato Traffic Police should use available technology such as video calls through applications such as zoom, google meet or applications that support doing it online. The need to maximize the socialization of socialization about safety riding or road safety to motorists so that traffic accidents can be reduced and public awareness increases.

**Keywords:** Traffic Accidents; Request for Information; Witness

## 1. Pendahuluan

Salah satu penyebab tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi adalah kurangnya kesadaran masyarakat, dalam hal ini pengemudi kendaraan dalam berkendara, misalnya tidak memperhatikan dan menaati peraturan lalu lintas yang sudah ada, tidak memiliki kesiapan mental pada saat mengemudi atau mengemudi dalam kondisi kelelahan, berada dalam pengaruh minuman keras, atau obat-obat terlarang. Kondisi ketidaksiapan pengemudi dalam berkendara memungkinkan terjadinya kecelakaan yang dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan raya lainnya. Lengah, mengantuk, kurang terampil, tidak menjaga jarak, melaju terlalu cepat adalah contoh kesalahan pengemudi pada umumnya.

Kenyataan yang sering ditemui sehari-hari adalah masih banyak pengemudi yang belum siap mental, terutama pengemudi angkutan umum. Pengemudi tersebut saling mendahului tanpa memperdulikan keselamatan dirinya sendiri dan penumpang. Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebenarnya dapat dihindari bila pengguna jalan bisa berperilaku disiplin, sopan dan saling menghormati.

Menurut Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyatakan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak di duga dan tidak disengaja melibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda

Ketika terjadi kecelakaan lalulintas maka akan diperlukan alat bukti untuk mengetahui bagaimana kronologis kejadian sehingga dapat diketahui siapa saja yang terlibat dalam kecelakaan. Salah satu alat bukti yang dibutuhkan adalah keterangan saksi. Alat bukti keterangan saksi diperoleh dari saksi korban dan/atau saksi yang melihat, mendengar, dan mengetahui kejadian Kecelakaan Lalu Lintas.

Ketika terjadi kecelakaan lalulintas maka akan diperlukan alat bukti untuk mengetahui bagaimana kronologis kejadian sehingga dapat diketahui siapa saja yang terlibat dalam kecelakaan. Salah satu alat bukti yang dibutuhkan adalah keterangan saksi. Alat bukti keterangan saksi diperoleh dari saksi korban dan/atau saksi yang melihat, mendengar, dan mengetahui kejadian Kecelakaan Lalu Lintas.

Dengan diperolehnya keterangan saksi tentu akan memudahkan pihak satlantas dalam melakukan oleh TKP. Olah TKP Kecelakaan Lalu Lintas yang adalah serangkaian tindakan di TKP untuk mencari dan mengumpulkan keterangan, petunjuk, barang bukti, identitas tersangka, dan saksi/korban, mencari hubungan antara saksi/korban, tersangka, dan barang bukti serta untuk memperoleh gambaran penyebab terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.

Namun dalam penerapannya terkadang saksi sulit untuk memberikan keterangan dengan dsandarkan pada beberapa

alasan seperti rasa takut dan merasa tidak aman apabila memmerikan keterangan akan diintimidasi oleh pihak pelaku, terdapat juga sebab lain seperti rasa tidak peduli dengan kasus kecelakaan tersebut bisa saja disebabkan karena saksi merasa kurang nyaman ketika memberikan keterangannya kepada anggota satlantas.

Berdasarkan uraian singkat tersebut diatas maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian yang berjudul “Tinjauan Sosiologis Terhadap Permintaan Keterangan Saksi Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas (Studi kasus di Satlantas Polres Pohuwato)”

## 2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yakni tipe penelitian normatif empiris yaitu memusatkan penelitian pada sumber-sumber data sekunder (penelitian kepustakaan). Selain itu untuk mendukung data sekunder, juga dilakukan tipe penelitian yuridis empiris yaitu melakukan penelitian dengan cara mengumpulkan data primer yang didapat dari wawancara dari beberapa narasumber terkait yang berhubungan dengan pokok masalah yang dibahas.

### 2.1. Obyek Penelitian

Obyek dalam penelitian ini adalah mengenai permintaan keterangan saksi dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilaksanakan di Polres Pohuwato

### 2.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Resor Pohuwato di Kabupaten Pohuwato dengan pertimbangan untuk mempermudah memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka penulisan ini.

### 2.3. Jenis Sumber Data

Jenis dan sumber penulisan yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sumber-sumber penelitian hukum berupa data primer dan data sekunder

### 2.4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari data primer misalnya kepustakaan dan data yang diperoleh dari lapangan, setelah terkumpul dilakukan analisis. Kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif guna mencari kejelasan masalah yang akan dibahas. Kemudian menjelaskannya secara lengkap dan komprehensif mengenai

berbagai aspek yang berkaitan dengan pokok persoalan. Dengan demikian kegiatan analisis ini diharapkan menghasilkan kesimpulan yang benar dan akurat.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penghambat Dalam Permintaan Keterangan Saksi Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilaksanakan Oleh Satlantas Polres Pohuwato.

Kondisi lalu lintas jalan raya tentu berbeda-beda sesuai dengan kondisi geografisnya kondisi jalanannya. Selain dari kondisi geografis juga dipengaruhi oleh kondisi dari pengendaranya yakni kesiapan mental dalam berkendara atau kesadaran atau ketaatannya untuk mengaplikasikan safety riding. Meskipun kondisi lalu lintas sangat aman dan lancar tidak menutup kemungkinan terjadinya kecelakaan lalu lintas roda dua atau roda empat. Kecelakaan lalu lintas tidak saja terjadi pada jalan yang ramai, jalan sunyi pun dapat saja terjadi kecelakaan tunggal.

Berdasarkan Pasal 227 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam hal terjadi Kecelakaan Lalu Lintas, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib melakukan penanganan Kecelakaan Lalu Lintas dengan cara:

- a. mendatangi tempat kejadian dengan segera;
- b. menolong korban;
- c. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
- d. mengolah tempat kejadian perkara;
- e. mengatur kecelakaan Lalu Lintas;
- f. mengamankan barang bukti; dan;
- g. melakukan penyidikan perkara;

Berdasarkan Pasal 228 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanganan kecelakaan Lalu Lintas diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pelanggaran Lalu Lintas adalah pengabaian terhadap tata tertib Lalu Lintas yang dilakukan oleh pengguna kendaraan roda dua atau lebih yang dapat menyebabkan kecelakaan Lalu Lintas bagi pengguna jalan lainnya, baik kehilangan nyawa maupun luka luka. Dalam konteks ini pelanggaran Lalu Lintas adalah suatu perbuatan baik sengaja ataupun tidak sengaja melakukan perbuatan untuk tidak mematuhi aturan aturan Lalu Lintas yang berlaku. Mengenai pelanggaran Lalu Lintas sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana

lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.

Di wilayah kabupaten Pohuwato seringkali terjadi kecelakaan lalu lintas. Ada beberapa faktor-faktor di kabupaten Pohuwato yang dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas pada pengendara, adalah:

#### 1. Faktor Kendaraan

##### a. Lampu kendaraan

Kecelakaan yang disebabkan oleh lampu kendaraan. Lampu kendaraan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya kecelakaan lalu-lintas bagi pengendara sepeda motor terutama fungsinya pada malam hari, harus dilengkapi dengan lampu-lampu dan pemantul cahaya yang meliputi:

- Lampu utama Lampu utama terbagi menjadi dua, yaitu lampu utama dekat dan lampu utama jauh. Lampu utama berfungsi sebagai penerang utama bagi pengendara dan sebagai penanda keberadaan bagi pengendara lain. Ketika berkendara lampu utama dekat yang lebih sering dipergunakan, karena lampu utama jauh dapat mengganggu penglihatan pengendara lain yang berlawanan arah. Lampu utama jauh digunakan ketika berada pada jalanan sepi. Lampu utama dekat dan jauh berwarna putih atau kuning muda, lampu harus dapat menerangi jalan sekurangnya 40meter ke depan sepeda motor untuk lampu utama dekat dan sekurangnya 100meter ke depan sepeda motor untuk lampu utama jauh.

- Lampu indikator/sein Lampu ini wajib dimiliki sepeda motor yang letaknya sepasang di depan. Fungsinya adalah sebagai penunjuk arah untuk memberitahu arah tujuan kita kepada pengendara dibelakang kita atau kendaraan di depan kita, selain itu juga dapat digunakan ketika akan berpindah jalur. Lampu ini berwarna putih atau kuning tua dan berkelip-kelip, harus dapat dilihat pada malam hari maupun siang hari.

- Lampu rem, Lampu rem berfungsi untuk memberitahu pengendara lain di belakang agar mengurangi kecepatan dan sebagai tanda bahwa kendaraan mengurangi laju kecepatannya. Lampu ini harus berwarna merah terang tetapi tidak menyilaukan pengendara dibelakangnya.

##### b. Rem Blong

Rem merupakan komponen penting dari kendaraan yang berfungsi untuk memperlambat laju atau memberhentikan. kendaraan memiliki dua rem, yaitu rem depan dan rem belakang. Rem depan lebih efektif dibandingkan rem belakang bahkan pada jalan dengan permukaan yang licin. Satu-satunya saat di mana rem depan tidak boleh digunakan adalah saat jalan ditutupi oleh es atau jalan yang ditutupi oleh pasir. Teknik

pengereman yang baik adalah menggunakan kedua rem untuk memberhentikan atau mengurangi kecepatan, lalu menurunkan transmisi. Jarak terlalu dekat juga mempengaruhi pengereman, jika pengendara kurang memperhatikan jarak minimal dengan kendaraan di depan dan kecepatan kendaraannya maka jarak pandang henti akan berkurang dan dapat menimbulkan kecelakaan lalu-lintas. Kecelakaan lalu-lintas yang diakibatkan oleh kerusakan rem (rem blong) sering terjadi karena kurangnya pengawasan dan perawatan.

#### c. Ban

Hal-hal yang harus diperhatikan pada ban yaitu tekanan ban dan kerusakan ban. Kendala pada ban meliputi ban kempes dan ban pecah, ban kempes adalah kondisi dimana tekanan ban kurang ataupun berkurang walaupun sudah di pompa, hal ini dapat disebabkan oleh rusaknya pentil ban ataupun longgar. Sedangkan ban pecah adalah kerusakan ban secara tiba-tiba yang dapat disebabkan oleh ban yang tertusuk oleh paku, batu tajam, atau benda lainnya yang dapat melubangi ban. Ban yang gundul juga dapat pengendara mengalami kecelakaan karena dapat membuat ban jadi selip dan sulit dikendalikan.

#### d. Kaca Spion

Fungsi kaca spion adalah untuk mengetahui aktifitas kendaraan yang berada di belakang kita dan tentunya membuat anda melihat ke belakang. Jika ada yang ingin mendahului kita, kita akan lebih tahu dan bisa memberikan jalan untuk pengendara yang ingin mendahului tersebut sehingga akan mengurangi faktor kecelakaan. Namun, masih banyak pengendara yang tidak menggunakan kaca spion khususnya sepeda motor, sehingga kondisi seperti ini dapat menimbulkan resiko kecelakaan karena tidak dapat memperhatikan kendaraan yang dibelakangnya pada ingin mengubah arah kendaraannya. Keseluruhan faktor kendaraan yang berimplikasi terhadap perawatan yang dilakukan terhadap kendaraan. Untuk mengurangi kecelakaan yang diakibatkan faktor kendaraan, kendaraan membutuhkan perawatan dan perbaikan secara berkala. Sedangkan kendaraan yang tidak sesuai dengan ketentuan seperti kendaraan yang kelebihan muatan. Tingkat resiko terjadinya kecelakaan lalu lintas akibat ketidaklayakan kendaraan cukup tinggi, sehingga diperlukan ketegasan dari aparat kepolisian untuk menindak lanjut pelanggaran akan hal tersebut diatas.

## 2. Faktor Cuaca

Faktor cuaca pun bisa menjadi faktor penyebab terjadinya kecelakaan pada saat musim hujan, misalnya jarak pengereman menjadi lebih jauh, jalan menjadi lebih licin, dan jarak pandang berkurang. Asap dan kabut pun dapat

mengganggu jarak pandang, khususnya di daerah pegunungan. Jika sudah demikian, tidak ada yang bisa dilakukan kecuali kembali meningkatkan kewaspadaan. Nyalakan lampu dan perlahan laju kendaraan adalah dua hal yang bisa diandalkan.

## 3. Faktor Manusia.

Manusia sebagai pengendara yaitu orang yang melaksanakan pekerjaan mengemudi, mengendalikan, dan mengarahkan kendaraan ke suatu tempat tertentu. Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan dalam sebuah peristiwa kecelakaan lalu-lintas. Sebagian besar kejadian kecelakaan diawali dengan pelanggaran rambu-rambu lalu-lintas. Pelanggaran rambu-rambu lalu lintas ini bisa terjadi karena sengaja melanggar peraturan, ketidaktahuan atau tidak adanya kesadaran terhadap arti aturan yang berlaku ataupun tidak melihat ketentuan yang diberlakukan dalam berkendara.

Sesuai apa yang diungkapkan oleh Bripda Teguh S.H bahwa: "Salah satu penyebab terjadinya kecelakaan lalu-lintas khususnya di daerah kabupaten pohuwato dikarenakan kelalaian pada pengemudi kendaraan yang tidak menaati rambu-rambu lalu-lintas, menggunakan HP pada saat berkendara, melampaui batas kecepatan kendaraan, dan lain-lain".

Dalam menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas tentu memiliki prosedur yang hampir sama dengan kasus pidana pada umumnya. Salah satu yang menjadi perhatian adalah tentang memenuhi salah satu alat bukti yakni alat bukti keterangan saksi.

Berdasarkan Pasal 1 angka 26 KUHAP saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Namun, berdasarkan Putusan MK 65/PUU-VIII/2010 makna saksi telah diperluas menjadi sebagai berikut:

"Menyatakan Pasal 1 angka 26 dan angka 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP, tidak dimaknai termasuk pula "orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri"

Artinya, putusan MK tersebut menyatakan definisi saksi tidak hanya orang yang ia lihat, dengar, alami sendiri, tetapi setiap orang yang punya pengetahuan yang terkait langsung terjadinya tindak pidana wajib didengar sebagai saksi demi keadilan dan keseimbangan penyidik yang berhadapan dengan tersangka/terdakwa

Sedangkan, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, juga setiap orang yang punya pengetahuan yang terkait langsung terjadinya tindak pidana dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu demikian yang diatur dalam Pasal 1 angka 27 KUHP jo. Putusan MK 65/PUU-VIII/2010.

Menolak panggilan sebagai saksi dikategorikan sebagai tindak pidana menurut KUHP. Adapun ancaman hukuman bagi orang yang menolak panggilan sebagai saksi diatur dalam Pasal 224 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam:

1. dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;
2. dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.”

Supaya dapat dihukum berdasarkan Pasal 224 KUHP, orang tersebut harus:

1. Dipanggil menurut undang-undang (oleh hakim) untuk menjadi saksi, ahli atau juru bahasa baik dalam perkara pidana, maupun dalam perkara perdata;
2. Dengan sengaja tidak mau memenuhi (menolak) suatu kewajiban yang menurut undang-undang harus ia penuhi, misalnya kewajiban untuk datang pada sidang dan memberikan kesaksian, keterangan keahlian, menterjemahkan. Orang itu harus benar-benar dengan sengaja menolak memenuhi kewajibannya tersebut, jika ia hanya lupa atau segan untuk datang saja, maka ia dikenakan Pasal 522 KUHP.

Pemanggilan terhadap seorang baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka, telah diatur secara formal dalam pasal 112 KUHP, termasuk bagaimana ketentuan pemanggilan terhadap saksi dan tersangka. Langkah-langkah pemanggilan saksi sebagaimana diatur dalam pasal 216 KUHP, secara singkat pemanggilan saksi dipanggil dengan surat panggilan pertama, apabila tidak hadir, maka saksi tersebut dipanggil yang kedua, tidak hadir tanpa alasan jelas, ketiga surat perintah membawa untuk diperiksa dikepolisian. Untuk mendapatkan keterangan tentang dugaan peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana, pemanggilan saksi yang dilakukan penyidik adalah tindakan hukum yang mempunyai kekautan memaksa kepada seseorang untuk datang. Apabila tidak datang terhadap yang dipanggil mempunyai akibat hukum tersendiri. Pasal 112 KUHP menyatakan:

- 1) Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang

dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.

- 2) Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.

Selain pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait seperti Dishub, faktor lain yang mempengaruhi pelaksanaan penanganan tindakan pertama pada kecelakaan lalu lintas adalah saksi. Saksi berpengaruh baik dapat membantu tugas para anggota unit laka maupun merugikan pelaksanaan tugas. Saksi yang dapat membantu pelaksanaan tugas para anggota unit laka adalah saksi yang mau memberikan keterangan kepada petugas, bersedia untuk dipanggil ke kantor untuk keperluan penyidikan dan memberitahukan apa yang merekasaksikan secara detail dan jelas.

Adapun beberapa faktor yang menghambat pemanggilan saksi dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas di Polres Pohuwato yaitu:

- Saksi tidak mau hadir  
Hambatan yang dialami Penyidik dalam proses penanganan perkara ini adalah saksi tidak mau hadir di Kepolisian untuk memberikan keterangan atas terjadinya suatu tindak pidana. Karena apabila tidak ada saksi proses penanganan perkara sudah pasti akan sulit untuk berjalan hal ini dikarenakan faktor warga malas berurusan dengan polisi apalagi jika kasus sampai di pengadilan. Warga beralasan menjadi saksi justru merepotkan. Menurut wawancara dengan Bapak Kanit Laka lantas bapak Bripda Supriadi S.H bahwa : Selama ini yang sering kami dapatkan di laka lantas yakni masyarakat masih awam dengan kasus kejadian kecelakaan lalu lintas sehingga mereka enggan bersedia ketika dimintai keterangan atau bahkan ketika diminta menjadi saksi untuk memberikan keterangan tentang apa yang mereka dengar lihat atau alami sendiri. Intinya mereka masih merasa takut.
- Saksi tidak mau memberikan keterangan  
saksi yang tidak mau memberikan keterangannya walaupun saksi tersebut mengetahui kejadian yang ada. Dengan berbagai alasan saksi tersebut enggan memberikan keterangannya dalam proses pengambilan keterangan, karena pada dasarnya pengambilan keterangan tersebut membutuhkan waktu rata-rata masyarakat tidak mempunyai waktu yang cukup untuk memberikan keterangan secara rinci, hal ini tentu sangat mempengaruhi tugas para anggota TPTKP untuk mencari keterangan guna keperluan penyidikan, apabila penyidikan tidak menunjukkan keterangan yang berarti

maka penyidikan tersebut dihentikan dan akan tidak terselesaikan.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Bripda Teguh S.H: Terkait dengan saksi masyarakat, tidak semudah kita mencari yang lain karena masyarakat yang kita minta bantuan pun juga susah artinya masyarakat yang mau jadikan saksi itu kalau bisa tidak mau jadi saksi karena mereka masih kena paradigma lama bahwa berurusan dengan polisi pasti rugi waktu dan sebagainya dan itu menjadi tantangan kita alhamdulillah sampai saat ini kita masih bisa mensiasati kita komunikasi sama masyarakat.

- tempat tinggal saksi jauh.
- Dalam hal terjadinya kecelakaan lalulintas sering terjadi pada wilayah yang jauh dari kota marisa yakni letak dari polres pohuwato. letak wilayah yang jauh terkadang menjadi kendala yang sering dihadapi oleh pihak penyidik laka lantas. Karena jarak yang jauh tentu akan memakan waktu ketika akan mengantar surat panggilan saksi ataupun meminta saksi untukm hadir. Perlu juga diketahui bahwa penggunaan media seperti zoom atau video call untuk meminta keterangan tidak dapat dilakukan karena adanya beberapa hal. Seperti dijelaskan oleh Bapak Bripda Supriado S.H yang merupakan anggota satlantas yang menangani laka lantas mengatakan bahwa : dalam pemeriksaan saksi sekarang ini belum dapat dilakukan secara zoom karena menurut peraturan yang ada di dalam kuhap bahwa setiap yang dimintai keterangan wajib memberikan keterangan mengenai perkara yang dia ketahui. ketika kami melakukan permintaan keterangan kepada saksi pada awalnya kami akan menanyakan apakah saksi dalam keadaan sehat dan dalam memberikan keterangan yang bersangkutan tidak merasa dalam ancaman dari penyidik selain itu setelah pemberian keterangan maka akan kami bacakan kembali dan wajib di tandatangani oleh si pemberi keterangan.
- saksi tidak sepenuhnya mengetahui perkara yang terjadi. Faktor ini memang diluar dari konteks pemanggilan saksi namun faktor ini juga sangat berpengaruh pada

penanganan kasus laka lantas karena kejadian perkara terkadang terjadi pada malam hari atau pada tempat yang minim saksi. Untuk itu kekurangan dari pengetahuan saksi mengenai kejadian perkara dapat pula menjadi hambatan

### 3.2. Upaya Yang Dilakukan Oleh Penyidik Satlantas Polres Pohuwato Apabila Saksi Sulit Dalam Memberikan Keterangan Tentang Kecelakaan Lalu Lintas.

Dalam hal pemanggilan saksi sangat krusial untuk memenuhi alat bukti yang ada. Dalam memberikan keterangan seorang saksi akan diberikan beberapa pertanyaan oleh Pemeriksa. Berdasarkan penelitian penulis ada beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan pada saat permintaan saksi seperti:

1. Menanyakan keadaan kesehatan saksi apakah sehat secara jasmani dan rohani.
2. Menanyakan apakah saksi tahu diperiksa dalam hal kasus apa.
3. Menanyakan tentang locus dan tempus delicti kepada saksi.
4. Menanyakan posisi atau keberadaan saksi pada saat kecelakaan terjadi.
5. Menanyakan apakah saksi kenal atau memiliki hubungan kekeluargaan dengan pelaku atau korban.
6. Menanyakan tentang arah dari kendaraan asal dan menuju ke arah mana.
7. Kronologis kejadian kecelakaan seperti yang diketahui saksi.
8. Menanyakan kondisi jalan serta cuaca waktu kejadian.
9. Pertanyaan pertanyaan seputar kondisi sekitar kejadian perkara dan posisi posisi dari kendaraan yang terlibat laka lantas.
10. Pernyataan dari saksi yang tidak akan menrubah pernyataannya.
11. Bertanya tentang apakah saksi berada dalam tekanan ketika memberi pernyataan.

Data kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Pohuwato dapat dilihat dalam **Tabel 1**. Data Detail Kecelakaan Lalu lintas 2020.

**Table 1** Data Detail Kecelakaan Lalu lintas 2020

No	NOMOR LAPORAN POLISI	IDENTITAS		RANMOR YANG TERLIBAT LAKA
		KORBAN	PELAKU	
1	- LP/01/I/2020/ Lantas Kejadian Senin, 13 Januari 20202 Pukul 13.30 Wita	Moh. Ali Hnapi, 6 , Pelajar, Desa Buntulia Jaya Kec. Duhiadaa	Ramlin Jau, 25 Thn, Wiraswasta, Desa Ayulalo Kec. Tilamuta	R4 Grand Max DM 1523 AN vs Pejalan kaki

No	NOMOR LAPORAN POLISI	IDENTITAS		RANMOR YANG TERLIBAT LAKA
		KORBAN	PELAKU	
2	- LP/02/II/2020/ Lantas Kejadian Kamis, 06 Februari 2020 Pukul 07.30 Wita	Wiwin Kaluju, 38 , IRT, Desa Dudewulo Kec. Popayato Barat	Mohamad Cikditiro, 30 , Swasta, Desa Tabango Timur , Kec. Tobango Kab. Gorontalo	R4 Mobil Inova DM 1884 AL vs SPM Revo DM 2438 DM
3	- LP/03/II/2020/ Lantas Kejadian Senin, 10 Februari 2020 Pukul 16.30 Wita	Dine Tamboo, 47 , Petani, Desa Wanggarasi Barat Kec. Lemito	Mohamad K. Uwade, 35 , Sopir, Kota Gorontalo	Mobil Dump Truk BE 9929 AJ vs SPM Honda Revo DM 2847 DL
4	LP/04/II/2020/ Lantas Kejadian Sabtu, 15 Februari 2020 Pukul 03.30 Wita	Eka Setiawan, 33 , Polri, Desa Palopo Kec. Marisa, . Fenli Mantulangi, 29 , Honorer, Desa Palopo Kec. Marisa,	Indra Abdullah, 34 , Polri, Rusunawa Polres ;Pohuwato Desa Teratai	Mobil Datsun GO DM 1575 BD ( Laka Tunggal ).
5	- LP/05/II/2020/Lantas Kejadian Kamis, 27 Februari 2020 Pukul 08.00 Wita	Monjalisa Hintalo, 23 , Wiraswasta, Desa Taluduyu Kec. Buntulia Nahran Nani, 54 , IRT, Desa Buntulia	Hengki Usman, 26 , Penamabang, Desa Deme I Kec. Sumalata, Kab. Gorontalo Utara.	SPM Yamaha Mio tanpa TNKB vs SPM Yamaha Mio tanpa TNKB.
6	- LP/06/II/2020/Lantas Kejadian Sabtu, 29 Februari 2020 Pukul 08.00 Wita	Rahmawati Djibu, 3 , Kel. Pentadu Kec. Paguat	Yanli Lalangu, 23 , Mahasiswa, Kel. Pentadu Kec. Paguat	SPM Honda Beat DB 3934 LX vs Pejalan Kaki
7	- LP/08/III/2020/Lantas Kejadian Selasa, 03 Maret 2020 Pukul 16.30 Wita	Rumi Mukusubu, 59 , Buruh, Desa Pentadu Timur Kec. Tilamuta Kab.Boalemo	Rauf Karana, 59 , Buruh, Kec. Tilamuta Kab.Boalemo	SPM Honda Revo DM 2088 CD vs Pejalan Kaki.
8	- LP/09/III/2020/Lantas Kejadian Selasa, 16 Maret 2020 Pukul 10.00 Wita	Mabil Rahman, 14 , Tani, Desa Bukit Tingki Kec. Popayato Haikal harun, 14 , Pelajar, Desa Bukit Tingki Kec. Popayato	Nabil Rahman, 14 , Petani, Desa Bukit Tingki Kec. Popayato Kabuwato	SPM Honda Supra Fit Tanpa TNKB vs Mobil Pick Up Mega cerry.
9	- LP/11/IV/2020/Lantas Kejadian Sabtu, 09 April 2020 Pukul 16.45 Wita	Dwi Farei Mohamad, 10 , Pelajar, Desa Telaga Biru Kec. Popayato	Haris Bau, 19 , Swasta, Desa Telaga Kec. Popayato	SPM Yamaha Mio DM 3531 DK vs Mobil Wuling DM 1421 AA.
10	- LP/12/IV/2020/Lantas Kejadian Kamis, 16 April 2020 Pukul 17.00 Wita	Endang Sumana, 54 , Nelayan, Ds. Tanggela	Abdul Rahman, 28 , Swasta, Desa Taluduyunu Kec. Buntulia	Mobil Pick Ups DM 8508 DA VS Pejalan Kaki.
11	- LP/13/V/2020/Lantas Kejadian Selasa, 05 Mei 2020 Pukul 14.30 Wita	Noval Moha, 7 , Pelajar, Desa Buntulia tengah, Kec. Buntulia	Naldi Tantu, 16 , Pelajar Desa Hulawa Kec. Buntulia	SPM Yamaha Fino DM 3416 CP Vs Pejalan Kaki.
12	- LP/14/V/2020/Lantas Kejadian Selasa, 05 Mei 2020 Pukul 19.30 Wita	Herman Kemalopo, 80 , Petani, Desa Palambane Kec. Randangan	Djafar Ambran, 69 , Petani, Desa Limbula Kec. Wanggarasi	SPM Yamaha Fino DM 3453 DJ Vs Pejalan Kaki.

No	NOMOR LAPORAN POLISI	IDENTITAS		RANMOR YANG TERLIBAT LAKA
		KORBAN	PELAKU	
13	- LP/15/V/2020/Lantas Kejadian Rabu, 20 Mei 2020	Yowan Ibrahim	Rivaldi Laboti	SPM Honda DM 2038 JM Vs Mobil Truck DN 8636 KG
14	- LP/16/V/2020/Lantas Kejadian Selasa, 09 Juni 2020	Warni Tumenggung	Robin Isu	SPM Vixion Vs Mobil Truk DM 8306 BG
15	- LP/17/VI/2020/Lantas Kejadian Kamis, 11 Juni 2020	Ruli Bula	Iwan Yusuf	SPM Honda Sonix DN 6245 IH Vs Mobil Truck

Dari sekian banyak data kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada tahun 2020 seperti pada tabel diatas ada yang mudah ditangani dan adapula sangat sulit ditangani khususnya dalam permintaan keterangan saksi. Tentunya untuk mengatasi hal tersebut ada beberapa hal yang dilakukan oleh penyidik laka lintas Polres Pohuwato yang tetap berpegang pada aturan KUHAP dan Peraturan Kapolri tentang penanganan kecelakaan lalu lintas. Adapun beberapa hal yang dilakukan oleh penyidik laka lintas dalam mencari atau mengumpulkan agar dapat menguraikan kejadian dan kronologis dari hasil pernyataan saksi adalah sebagai berikut:

- 1) pemberitahuan atau panggilan oleh Satlantas Polres Pohuwato dalam tingkat pemeriksaan penyidikan kecelakaan lalu lintas kepada saksi disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan, di tempat tinggal mereka atau di tempat tinggal mereka terakhir.
- 2) Anggota Satlantas Polres Pohuwato yang melaksanakan panggilan tersebut harus bertemu sendiri dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil dan membuat catatan bahwa panggilan telah diterima. Hal ini seperti dikatakan oleh Bripda Supriadi S.H bahwa Upaya yang kami lakukan selaku penyidik dengan datang kerumah mereka atau saksi tersebut guna dilakukan permintaan keterangan sehingga tidak mengganggu aktifitas mereka. Dan untuk memudahkan kami melakukan koordinasi dengan kepala desa setempat.
- 3) Apabila saksi yang dipanggil tidak terdapat di salah satu tempat, maka surat panggilan disampaikan melalui kepala desa atau kepala dusun

- 4) Pemanggilan saksi tentu harus dengan prosedure yang benar sesuai Peraturan Kapolri No 14 tahun 2012 tentang managemant penyidikan. Penyidik dituntut untuk teliti dalam menangani perkara gara perkara tersebut tidak kabur (obscurlibel) atau salah orang (eror in personal) termasuk dalam memanggil saksi.
- 5) Dalam menangani perkara pihak kepolisian biasanya belum tahu persis identitas saksi tersebut, sebab jika dipaksa dipanggil ditakutkan jika salah identitas dan saksi tidak hadir dalam pemeriksaan. Untuk memperlancar penyidikan dalam pemeriksaan saksi biasanya pihak Kepolisian Resort Pohuwato memanggil saksi dengan melalui telpon atau melalui saksi pelapor dengan memerintahkan membawa saksi untuk diminta keterangannya yang terkait kasus tersebut. Pihak Kepolisian telah berusaha memanggil para saksi untuk didengarkan namun, pihak kepolisia juga tidak mau dalam pemanggilan saksi ini sia-sia. Kepolisian dalam memanggil saksi harus efektif efesien. Biasanya dalam kondisi seperti ini, pihak pelapor yang aktif dalam melakukan kordinasi dengan saksi dibantu melalui alat komunikasi. Untuk melengkapi berkas pihak kepolisian secara administratif tetap surat panggilan biasanya dibuatkan untuk melengkapi berkas perkara untuk dilimpahkan ke kejaksaan.
- 6) Pentingnya surat panggilan juga sebagai alat penekan saksi agar dapat memberikan keterangan untuk memberikan petunjuk agar membuat terang atas keteranganya pada suatu perkara yang sedang diperiksa.

#### 4. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam permintaan keterangan saksi dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang dilaksanakan oleh Satlantas Polres Pohuwato.

- Saksi tidak mau hadir
- Saksi tidak mau memberikan keterangan
- tempat tinggal saksi jauh.
- saksi tidak sepenuhnya mengetahui perkara yang terjadi.

2. Upaya yang dilakukan oleh penyidik Satlantas Polres Pohuwato apabila saksi sulit dalam memberikan keterangan tentang kecelakaan lalu lintas

- Membuat surat pemberitahuan atau panggilan.
- Anggota Satlantas Polres Pohuwato bertemu sendiri dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil
- Apabila saksi yang dipanggil tidak terdapat di salah satu tempat, maka surat panggilan disampaikan melalui kepala desa atau kepala dusun
- Pemanggilan saksi tentu harus dengan prosedure yang benar
- memanggil saksi dengan melalui telpon.

Untuk memudahkan pemeriksaan saksi, pihak Satlantas Polres pohuwato seharusnya menggunakan teknologi yang telah tersedia seperti video call melalui aplikasi seperti zoom, google meet atau aplikasi yang mendukung dilakukannya secara online dan perlunya memaksimalkan sosialisasi sosialisasi tentang safety riding atau road safety kepada para pengendara sehingga kecelakaan lalu lintas dapat berkurang dan kesadaran masyarakat meningkat.

#### 5. Daftar Pustaka

- Adami Chazawi, 2010. Pelajaran Hukum Pidana 1, Cetakan ke-5. Jakarta Rajawali Pers.
- Andi Zainal Abidin Farid, 1981. Diklat Himpunan Kuliah 1960-1981. Ujung Pandang.
- Apong Herlina, et all, 2004. Modul Analisa Situasi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Pemerintah RI kerja sama dengan UNICEF, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2011. Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief, 2000. Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang
- \_\_\_\_\_, 2008, Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan, Pustaka Magister, Semarang.
- Lamintang, 1997. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Leden Marpaung, 2009. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Cetakan keenam. Jakarta: Sinar Grafika.

Mardjono Reksodiputro, 2007. Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana (Kumpulan Karangan, Buku Kedua), Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia

Marc Levin dan Eva Achjani Zulfa, 2011. Pergeseran Paradigma Pidana, Bandung: Lubuk Agung.

Momo Kelana, 2002. Memahami Undang-undang Kepolisian (Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002), Latar Belakang dan Komentar Pasal demi Pasal, Jakarta, PTIK Press.

Mushadi, 2007. Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia, Semarang: Walisongo Mediation Center

Moeljatno, 1985. Membagi Hukum Pidana. Jakarta: Bina Aksara

\_\_\_\_\_, 1993. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta

R. Abdussalam, 1997. Penegakan Hukum Oleh Polri: Dalam Mengadakan Tindakan Lain Menurut Hukum Yang Bertanggung Jawab Sebagai Kebijakan Penegakan Hukum dan Pencegahan Kejahatan, Polri, Jakarta.

Sri Widyastuti, 2005. Tindak Pidana Kelalaian Penggunaan Senjata Api yang Menyebabkan Kematian Oleh Aparat Kepolisian. Makassar: Universitas Hasanuddin.

Tim UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime), Ilias Chatzis, dk, 2010. Praktik Terbaik Perlindungan Saksi Dalam Proses Pidana Yang Melibatkan Kejahatan Terorganisir, Jakarta: LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban).

Wirjono Prodjokiriono, 2009. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia. Cetakan Ketiga. Bandung: PT. Refika Adimata

#### Undang Undang

Undang Undang Negara RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas Dan Angkutan Jalan

Undang Undang Negara RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI

KUHAP

KUHP